



Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Radewa Kurniawan Hendri¹, Gusliana HB², Zulwisman³

Fakultas Hukum, Universitas Riau^{1,2,3}

Abstract

Received: 2 November 2024
Revised: 15 November 2024
Accepted: 30 November 2024

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan desa dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama dengan perangkat desa. Kasus yang ditemui penulis yaitu BPD yang tidak berjalan efektif karena tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan baik. Karena selama lebih kurang 4-5 tahun setelah dibentuk BPD tidak terlihat kinerja yang dijalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan suatu Peraturan Desa. Jenis penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas dan fungsi dalam peraturan yang berlaku.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

(*) Corresponding Author: radewa.kurniawan0698@student.unri.ac.id, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id, zulben245@gmail.com

How to Cite: Hendri, R., HB, G., & Zulwisman, Z. (2025). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.B), 144-152. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11761>

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan di desa tersebut dan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”

Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun).



Badan Permusyawaratan Desa atau disebut juga dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan dalam keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebagai lembaga dalam pemerintahan desa yang berfungsi sebagai pengawas kinerja Kepala Desa, lebih dari itu fungsi BPD juga sebagai lembaga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan semua kepentingan dan kesejahteraan dapat terwujud.

Seiring waktu, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan berubahnya regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memberikan kepastian dan legitimasi bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun). Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan dalam keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Pedoman penyusunan peraturan Desa diatur dalam Pemandagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Pedoman Tata Cara penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- c. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- d. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama dengan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan desa dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari warga masing masing desa berdasarkan keterwakilan lokal yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat.

Penyusunan dan peraturan desa oleh BPD harus memperhatikan tahapan-tahapan dengan baik dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat tak terkecuali penyusunan peraturan desa di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa Gunung dituntut dengan tanggung jawab dan jiwa pengabdian yang tinggi.

Pasal 16 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk membahas tentang perancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa juga berlaku di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Singingi. Kasus yang ditemui penulis yaitu BPD yang tidak berjalan efektif karena tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan baik. Karena selama lebih kurang 4-5 tahun setelah dibentuk BPD tidak terlihat kinerja yang dijalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan suatu Peraturan Desa.

Demikian pula di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten ini adalah Kecamatan Gunung Toar, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Pasal 16 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni Badan Permusyawaratan Desa ini mempunyai wewenang untuk membahas tentang perancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Adapun kasus yang ingin saya paparkan yaitu terjadi di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Ada salah satu lembaga Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan efektif dikarenakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak dijalankan dengan baik oleh Aparatur Desa. Karena selama kurang lebih 4-5 tahun setelah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa tersebut, tidak ada kinerja yang dijalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan Peraturan Desa yang lebih baik, supaya bisa menjadikan Desa Gunung menjadi Desa yang taat aturan .

Dari keterangan diatas bahwa penetapan Peraturan Desa ialah suatu hal yang sangat penting. Karna penetapan Peraturan Desa itu diarahkan untuk pembangunan desa, karna menjadi tanggung jawab pemerintahan desa dan begitupun juga dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa, Pada dasarnya mereka yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar, terutama dalam pembentukan perencanaan Peraturan Desa. Karna jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka berpengaruh sekali terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Wakil dari Masyarakat Desa.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Adi Pratama Putra dengan judul Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, dari hasil skripsi ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Selat ini kurang memberikan masukan untuk pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa yang mereka buat belum sepenuhnya sempurna. Penelitian ini membahas tentang tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ini berjalan dengan baik atau tidak, dan juga membahas tentang apakah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung ini pernah mengajukan tentang peraturan desa dalam rentang waktu 5 Tahun terakhir ini, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana eksistensi BPD dalam pembentukan Perdes berdasarkan peraturan perundang-undangan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis. Sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

Penelitian dilakukan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

No.	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa	12	3	25%
3	Ketua BPD	1	1	100%
4	Anggota BPD	7	3	43%
5	Masyarakat	973	30	3%
	JUMLAH	987	14	-

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugas (peran) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Badan Permusyawaratan Desa ada beberapa hal yang harus di penuhi yaitu fungsi, tugas, wewenang dan hak, serta kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika dilihat dari fungsi BPD dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 yaitu membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar ini belum terlalu menampakkan tugas dan fungsinya selama 3 tahun belakangan ini, Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dapat berperan dalam membahas tentang pembentukan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Kabupaten Kuantan Singingi.

Partisipasi Masyarakat menjadi faktor pendukung kinerja BPD dalam Pembentukam peraturan Desa di Desa Gunung karena melalui aspirasi yang diberikan masyarakat Desa lah BPD selalu tanggap, kemudian masyarakat Desa Gunung juga diberdayakan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa seperti pembentukan peraturan desa, tenaga kerja proyek pembangunan berasal dari masyarakat desa Gunung . Selanjutnya yang kedua yaitu kepemimpinan Kepala Desa, Kinerja BPD dalam hal pengawasan masih belum optimal. Ketidakharmoisn hubungan kerja diantara anggota BPD Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar juga mengakibatkan terbatasnya komunikasi antara anggota BPD dan kurangnya

Kerjasama sesama anggota BPD, sehingga membuat BPD tidak maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa belum pernah dilaksanakan sampai sekarang. Kedudukan BPD Gunung sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud selama pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa namun belum mencapai tahap yang memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat pasalnya penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD Desa Gunung tidak komprehensif dan matang sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam peraturan desa tidak sepenuhnya menjadi representasi kebutuhan masyarakat menyeluruh hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang tidak mengetahui fungsi BPD itu sendiri dan juga pengakuan masyarakat bahwa tidak pernah ditanyai mengenai keinginan dan aspirasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat hubungan antara Kepala Desa dengan BPD yang saling membutuhkan satu sama lain, agar nantinya hubungan tersebut berjalan dengan baik dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa. BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan dalam proses pengambilan keputusan di desa tersebut terdapat keputusan yang dilakukan yaitu, yang pertama, keputusan yang ber aspek sosial, meningkatkan masyarakat, dengan sukarela yang dimana di jumpai dalam kehidupan masyarakat dengan keputusan melalui proses persetujuan bersama-sama, yang kedua keputusan yang di buat dengan BPD. Tetapi dalam menjalankan fungsi BPD dan pemerintahan desa Gunung Kecamatan Gunung Toar dalam rangka menjalankan fungsi legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintahan desa namun belum mencapai tahap perumusan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat belum berjalan semestinya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unsur daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintah desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas dan kewajiban. Dalam konteks kewenangan pemerintah desa, bersumber pada kewenangan yang bersifat atribusi dan delegasi. Kewenangan pemerintah desa yang bersifat atributif dapat ditemukan dalam undang-undang tentang yang menyebutkan secara eksplisit salah satunya adalah pembentukan peraturan desa, sementara kewenangan pemerintah desa yang sifatnya delegasi adalah intervensi program pemerintah desa dalam mencegah stunting misalnya.

Pembentukan peraturan desa secara esensial dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan kewenangan desa serta perintah dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, proses pembentukan peraturan desa memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pedoman teknisnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, namun banyak kebijakan di daerah, yang kemudian mengatur lebih lanjut tentang proses dan tata cara pembentukan peraturan desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

B. Faktor Penghambat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya, maka dari itu peraturan desa haruslah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan BPD dalam Pembentukan Perdes pada penelitian ini merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa khususnya dalam menyusun Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa secara hukum memiliki hubungan kewenangan sebagai mitra kerja dan diwajibkan untuk bekerja sama sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam membuat peraturan desa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pembentukan peraturan desa di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Kurang pahamnya anggota BPD dalam hal pembentukan Peraturan Desa tersebut, beberapa tahun terakhir ini ada kesalah pahaman yang terjadi antara BPD dan perangkat Desa sehingga terjadinya tidak Harmonisnya hubungan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Perangkat Desa itu sendiri.
2. Faktor sumber daya. Tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa.
3. Faktor inovasi. Meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Menurut Stephen Tangkilisan inovasi merupakan bagian dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat memperlancar segala kegiatan ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik.

4. BPD tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Salah satu Faktor Penghambat Keberadaan BPD dalam hal Pembentukan Peraturan Desa yaitu tidak memahami fungsinya sendiri. Sehingga pengalaman dalam menjalankan fungsinya kurang karena minimnya pengalaman dari beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
5. Sarana. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan fungsi lainnya. tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki hambatan, Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD Bidang Pembangunan, yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya jenis peraturan desa yang menjadi landasan/dasar hukum pembentukan peraturan desa seperti antara lain: .
2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa.
3. Partisipasi Masyarakat Di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuansing yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Maka ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa menjadi tidak sempurna atau tidak sesuai.

C. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses pembentukan peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia sangatlah penting, karena perencanaan dan pelaksanaan pembentukan peraturan desa tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada pada setiap desa harus selalu di perhatikan oleh Kepala Desa selaku pimpinan Desa karena pengaruhnya begitu besar dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Dan guna menghasilkan laporan pertanggung jawaban dana desa yang baik.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan semua kegiatan didalam desa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana Desa serta pembentukan peraturan Desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan

pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan teori kelembagaan negara Peran lembaga desa yang menata desa tergambar oleh teori kelembagaan. Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ulfa Nursekhah dalam Tesis nya, menurut Max Weber kelembagaan merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Menurutnya kelembagaan didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang ditandai oleh hirarki, spesialisasi peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut.

Hubungan antar lembaga negara tersebut akan membentuk sistem pemerintahan. Bintang R. Saragih menyebutkan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya baik secara langsung maupun tak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.

Strategi dalam membentuk peraturan desa dapat ditemukan dan digali melalui pelaksanaan Peraturan Desa Gunung dalam menggali hambatan pembentukan peraturan desa dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini dalam mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Penulis terdapat hambatan, upaya yang Penulis himpun, termasuk strategi yang berhasil Penulis rumuskan, sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pemerintah desa kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa yakni konsultasi kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kampar, dan mengambil peraturan desa dari desa lain sebagai referensi. Tetapi, pelaksanaan upaya tersebut tidak semua menjadi positif.

b. Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa yang Optimal dan Efektif Oleh Bagian Hukum Pemerintahan

Bentuk pengawasan yang bersifat preventif harus mulai dioptimalkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Pengawasan Preventif artinya pengawasan ini dilakukan diawal dan sifatnya mencegah, memiliki fungsi agar mencegah adanya kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Desa. Maka dari itu yang bisa direkomendasikan oleh peneliti agar pengawasan yang dilakukan bisa optimal dan efektif, dalam hal ini untuk kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pembentukan Peraturan Desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terhadap fungsinya dalam pembentukan Peraturan Desa. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas dan fungsi dalam peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Banyaknya jenis peraturan desa yang menjadi landasan/dasar hukum pembentukan peraturan desa seperti antara lain : Sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa; dan partisipasi masyarakat di Desa Gunung

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuansing yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Maka ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa menjadi tidak sempurna atau tidak sesuai.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unsur daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintah desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas dan kewajiban. upaya ketika mewujudkan peraturan desa yang ideal dan terimplimentasi di tengah-tengah masyarakat maka perlu adanya koordinasi dan komunikasi dalam perangkat yang ada di desa, Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam impelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Saran

BPD harus tetap proaktif didalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu khususnya yang bersifat kekeluargaan ataupun pengembangan skill sehingga sumber daya manusia tidak lagi menjadi penghambat dalam pembangunan desa.

Kepala Desa harus lebih aktif lagi mendorong masyarakat untuk adanya koordinasi dan komunikasi dalam perangkat yang ada di desa, Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam impelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap memberikan dorongan agar masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan program desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disarankan untuk benar benar menyerap aspirasi masyarakat desa, agar dalam penetapan APBD Desa sesuai dengan aspirasi dan potensi data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Setiawan 2022, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta,
- Damara, Doni. 2016. “*Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*”. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Segiman. Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No.1 Tahun 2018.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52.